

KERJASAMA PEMERINTAH INDONESIA DAN ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM PENANGANAN PENGUNGGSI DI INDONESIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Sindriani Akase
Caecilia J. J. Waha
Natalia L. Lengkong

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kerjasama pemerintah Indonesia dengan organisasi internasional dalam penanganan pengungsi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, disimpulkan bahwa: 1. Indonesia telah melaksanakan hukum internasional mengenai perlindungan hukum bagi pengungsi yang diatur dalam Konvensi 1951 dan Protokol New York 1967, serta menjalankan hukum nasional yang mengatur tentang pengungsi di Indonesia yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. 2. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan kerjasama dengan organisasi internasional yakni UNHCR dan IOM dalam penanganan pengungsi yang berada di Indonesia. UNHCR memberikan status kepengungsian terhadap para pengungsi dan menyediakan perlindungan bantuan kemanusiaan, sedangkan IOM memfasilitasi semua kebutuhan para pengungsi, seperti perawatan medis, perumahan komunitas, hingga memulangkan para pengungsi ke negara asalnya secara sukarela.

Kata Kunci : Kerjasama, Pengungsi, Organisasi Internasional.

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Persoalan tentang pengungsi sebenarnya bukanlah hal yang baru lagi. Pengungsi bahkan telah ada sejak lebih kurang abad ke XX. Persoalan tersebut pertama kali

timbul ketika terjadinya perang Rusia (ketika revolusi di Rusia) yaitu dimana ketika para pengungsi dirusia berbondong-bondong menuju eropa barat. Menurut Malcom Proudfoot pengungsi merupakan suatu kelompok orang-orang yang terpaksa harus pindah ketempat lain yang dirasa lebih aman akibat adanya penganiayaan, deportasi secara paksa, atau pengusiran orang-orang dan perlawanan politik pemerintahan yang berkuasa¹. Sehingga perpindahan yang mereka lakukan bukan semata-mata kehendak mereka melainkan suatu hal yang mendesak mereka untuk melindungi keselamatan jiwa.

Menurut K.J. Holsti, kerjasama internasional adalah proses diantara negara-negara yang saling berhubungan secara bersama². Negara-negara tersebut melakukan pendekatan membahas dan mencari faktor teknis untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi, bahkan mengadakan perjanjian berdasarkan saling pengertian. Sedangkan menurut Koesnadi Kartasasmita, kerjasama internasional adalah akibat dari adanya hubungan internasional dan karna bertambah kompleksnya kehidupan manusia didalam masyarakat internasional³.

Pengungsi adalah ungsi dan kata kerjanya adalah mengungsi, yaitu pergi mengungsi (menyingkirkan) diri dari bahaya atau menyelamatkan diri (ke tempat yang memberikan rasa aman). Sedangkan pengungsi adalah kata benda yang berarti orang yang mengungsi (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Imigran adalah seseorang yang melakukan perpindahan dari negara asalnya ke negara tujuan bermaksud untuk menetap di negara yang akan disinggahi dengan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah. Setiap orang yang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia harus melalui pemeriksaan

¹Malcom Proudfoot, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Sanic offset, Bandung, 2003, [36]

²Holsti K.J, *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis*, Jakarta: Erlangga, 1998, [14]

³Kartasasmita Koesnadi, *Administrasi Internasional*, Bandung : Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, 1997, [22]

keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi oleh petugas imigrasi.⁴

Konvensi pengungsi 1951 adalah sebuah perjanjian multilateral yang mendefinisikan status pengungsi, dan menetapkan hak-hak individual untuk memperoleh suaka dan tanggung jawab negara yang memberikan suaka, pada Konvensi pengungsi 1951 ini juga menetapkan orang-orang yang tidak memenuhi kriteria pengungsi, seperti para penjahat perang. Konvensi ini didasarkan atas artikel 14 deklarasi hak asasi manusia universal 1948, yang mengakui hak-hak orang yang mencari suaka untuk menghindari penindasan dinegara-negara lainnya, mereka juga dapat menikmati hak-hak dan keuntungan disebuah negara selain negara-negara yang bersedia pada konvensi ini⁵

Namun Indonesia sendiri belum menjadi pihak Konvensi tentang pengungsi 1951 dan protokol 1967. Indonesia tidak mempunyai wewenang dalam memberikan RSD (*Refugee Status Determination*) atau status pengungsi sehingga pengaturan permasalahan mengenai pengungsi ditetapkan atau diatur oleh lembaga UNHCR (komisi tinggi PBB bidang pengungsi) sesuai dengan mandat yang diterima Indonesia berdasarkan status UNHCR tahun 1950, dimana dalam hal ini menyatakan bahwa semua negara termasuk juga negara yang belum meratifikasi konvensi pengungsi wajib menjunjung tinggi standar perlindungan pengungsi yang telah menjadi bagian dari hukum internasional umum, karena konvensi tersebut sudah menjadi *jus cogens* dan tidak seorang pengungsipun dapat dikembalikan ke wilayah dimana hidup atau kebebasannya terancam.

Pada tahun 2015 terdapat juga kasus pengungsian Rohingya dari Mynamar, kasus

pengungsian ini disebabkan oleh faktor minoritas dikarenakan di Myanmar kebanyakan penduduknya menganut agama budha sedangkan Rohingya menganut agama muslim, sehingga pada tahun 2012 terjadinya konflik yang menyebabkan 200 warga etnis Rohingya tewas dan 140.000 lainnya digiring ke-kamp penampungan. Etnis Rohingya merupakan kaum minoritas di Myanmar dan Bangladesh, kebanyakan dari mereka tidak memiliki kewarganegaraan yang sah.⁶

Setelah hampir 400 warga Rohingya tiba di Indonesia dalam dua gelombang pada 2020, UNHCR selaku badan PBB yang menangani pengungsi melaporkan jumlah mereka saat ini hanya 112 orang. Para pengungsi Rohingya kabur dari kamp disebabkan oleh keinginan mereka sendiri yang tidak ingin menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan akhir.⁷

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Indonesia mencatat populasi pengungsi di Indonesia per Desember 2021 telah mencapai 13.149 individu. Dengan presentase anak-anak sebanyak 27%, orang dewasa 71%, dan lansia 2%. Afghanistan menyumbang angka pengungsi terbanyak di Indonesia sebesar 7.438 individu. Jumlah terbesar pengungsi terdapat di wilayah Jabodetabek dengan sekitar 5.500 hidup mandiri atau tanpa bantuan dari organisasi *International Organization for Migration* (IOM).⁸

Kasus pengungsi juga terjadi di Sulawesi Utara lebih tepatnya di Kota Manado. Dikutip dari detik news ada 3 pengungsi yang melakukan aksi bakar diri ditempat pengungsianannya, ada juga pengungsi asal Afganistan yang juga melakukan aksi mogok makan. Hal ini mereka lakukan bukan tanpa alasan, tetapi karena mereka merasa terancam ketika mendengar akan dideportasi,

⁴Natalia L. Lengkong, *Analisis Hukum Internasional Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Vol.VII, No. 3, 2020. [33]

⁵Diakses melalui <https://id.m.wikipedia.org> Tentang Konvensi Pengungsi, 24 Juni 2022

⁶Gloria Yuris, *Tinjauan Terhadap Pengungsi Rohingya Yang Berada DiIndonesia Berdasarkan Hukum Internasional*, Vol.4 No.3, 2016. [26]

⁷Diakses melalui www.bbc.com Pengungsi Rohingya Meninggalkan Indonesia, 12 Juli 2022

⁸Diakses melalui www.hukumonline.com Jumlah Pengungsi di Indonesia, 15 Juli 2022

dan juga pihak UNHCR telah berhenti memberikan bantuan kepada mereka. Hal inilah yang menyebabkan mereka melakukan aksi nekat tersebut.⁹

Mengetahui angka pengungsi yang terbilang tinggi yang terjadi di Indonesia dan juga banyaknya korban bunuh diri, deskriminasi, demo oleh para pengungsi serta Indonesia yang tidak meratifikasi konvensi pengungsi 1951, dan juga lambannya bantuan dan penanganan yang dilakukan oleh badan internasional atau UNHCR, untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Kerjasama Pemerintahan Indonesia Dan Organisasi Internasional Dalam Penanganan Pengungsi Di Indonesia Menurut Hukum Internasional”.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan hukum internasional dan hukum nasional terkait penanganan pengungsi?
2. Bagaimana bentuk kerjasama pemerintah Indonesia dengan organisasi internasional terkait mekanisme penanganan pengungsi?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau biasa disebut sebagai penelitian kepustakaan yakni meneliti aturan-aturan perundang-undangan baik hukum nasional dan internasional yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji pengertian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka¹⁰.

PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Terkait Penanganan Pengungsi

Konvensi Jenewa 1951 adalah landasan utama perlindungan secara internasional yang digagas oleh PBB dan telah diikuti oleh

beberapa negara yang ada di dunia. Konvensi ini dibentuk berdasarkan pasal 14 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 yang menyatakan dan mengakui adanya hak untuk mencari suaka dari persekusi dinegara lain.¹¹ Dalam prosesnya, Konvensi Jenewa 1951 mulai diadopsi oleh negara-negara pada tanggal 28 Juli 1951 oleh *United Nations Conference of Plenipotentiaries on The Status of Refugees and Stateless* dan mulai berlaku pada tanggal 22 April 1954.¹²

Dibandingkan dengan instrumen-instrumen internasional sebelumnya, Konvensi Jenewa 1951 merupakan suatu bentuk kemajuan dikarenakan Konvensi ini memberikan kodifikasi yang paling lengkap mengenai pengaturan permasalahan pengungsi di tingkat internasional.¹³ Selain yang telah dijelaskan sebelumnya, kemajuan yang ada dalam Konvensi Jenewa 1951 meliputi:

1. Konvensi memberikan definisi tunggal dari kata “Pengungsi” pasal 1;
2. Pengaturan status yuridis pengungsi;
3. Pengaturan tentang kartu tanda pengenal, dokumen perjalanan, serta hal-hal administratif lainnya;
4. Anjuran negara untuk bekerjasama dengan UNHCR dalam melaksanakan kewajibannya, serta memfasilitasi tugas supervise dalam penerapan Konvensi Jenewa 1951.¹⁴

Kemudian, Konvensi Jenewa 1951 mengalami perbaikan dengan penyusunan Protokol New York 1967 dan merupakan instrumen yang berdiri sendiri.¹⁵ Maksud dari instrumen yang berdiri sendiri adalah bahwa Negara boleh ikut serta sebagai Negara Pihak Protokol New York 1967 tanpa harus menjadi peserta pada

¹¹ *United Nations General Assembly (UNGA) Fifth Session*

¹² *Introductory Note by the Official of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York (1967).*[5]

¹³ *Op.Cit.*[6]

¹⁴ Achmad Romsan *et.al*, *Pemgantar Hukum Pengungsi Internasional*, UNHCR. 2003.[88]

¹⁵ Riyanto Sigit, *Urgensi Legislasi Hukum Pengungsi dan Kendalanya di Indonesia*, *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 2, No. 1, (2004).[72]

⁹Diakses di Detik News, *Tentang Pengungsi Manado*, 21 Juni 2022

¹⁰Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (suatu tinjauan singkat) Jakarta, Rajawali Press. Jakarta, 2010, Hal.97

Konvensi Jenewa 1951.¹⁶ Protokol ini meniadakan batas waktu dan batas geografis definisi pengungsi yang terdapat dalam Konvensi Jenewa 1951.¹⁷ Dengan adanya Protokol New York 1967, jumlah negara yang ikut serta pada Protokol menjadi meningkat lebih dari 100 negara.¹⁸

Indonesia memandang dan menyikapi persoalan pengungsi sebagai persoalan Hak Asasi Manusia yang bersifat universal. Sebagai anggota aktif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menegakkan dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, bukan hanya bagi warga negara Indonesia, tetapi juga bagi masyarakat dunia sebagai perwujudan dari tujuan bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁹ Indonesia memiliki komitmen terhadap perlindungan, penegakan, pemenuhan serta pemajuan HAM. Termasuk didalamnya adalah HAM bagi para pengungsi yang berada di wilayah Indonesia.

Dikatakan bahwa sebelum tahun 2016, Indonesia memiliki kekosongan hukum dalam hal penanganan pengungsi yang masuk wilayah di Indonesia. Penanganan pengungsi hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang HAM yang di dalamnya termasuk hak untuk pengungsi.

Pemerintah Indonesia akhirnya mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri pada tanggal 31 Desember 2016

(selanjutnya disebut dengan Perpres).²⁰ Secara normatif, Perpres ini mengisi kekosongan hukum pengaturan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia yang ditegaskan di dalam Pasal 28 G ayat 2, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 25 dan 27 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 merupakan peraturan pertama yang mengatur mengenai penanganan permasalahan pengungsi di Indonesia. Namun Perlu dipahami bahwa Peraturan Presiden tersebut bukan merupakan bentuk ratifikasi yang dilakukan Indonesia terhadap instrument internasional tentang pengungsi yaitu Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967.

Sebelum berlakunya Perpres, sistem hukum Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, masih mengkategorikan pengungsi sebagai imigran ilegal atau imigran yang memasuki wilayah Indonesia tanpa dokumen keimigrasian yang resmi.²¹ Menurut Undang-Undang ini, para pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia selalu dikenakan tindakan keimigrasian dalam bentuk penahanan selama jangka waktu maksimum 10 tahun di rumah detensi imigrasi yang tersebar di beberapa lokasi di seluruh Indonesia.²²

Kerjasama Indonesia dan UNHCR telah berlangsung sejak tahun 1979 yaitu lewat *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and United Nations High Commissioner for Refugees regarding*

¹⁶*Final Act of the United Nations Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Stateless Persons*, Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York (1967).[8]

¹⁷*Ibid.*[6]

¹⁸ UNHCR, *Training Module RLD 1, An Introduction to the International Protection of Refugees*, UNHCR (1992).[17]

¹⁹Lembar Disposisi Direktur HAM dan Kemanusiaan, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pengesahan Konvensi Pengungsi*, (Jakarta: Direktorat Kerjasama HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2010), [12]

²⁰Rakyat Merdeka Online, "Perpres Perlindungan Pengungsi Harus Menjawab Permasalahan Pencari Suaka di Indonesia, <http://dunia.rmol.co/read/2017/01/18/277051/Perpres-Perlindungan-Pengungsi-Harus-Menjawab-Permasalahan-Pencari-Suaka-di-Indonesia> , diakses pada 8 Juli 2023

²¹Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menggunakan istilah "Orang Asing" untuk menyebut orang yang bukan warga Negara Indonesia (Pasal 1 Ayat 9)

²²Institute for Criminal Justice Reform, "Melihat Perlindungan Pengungsi di Indonesia", <http://icjr.id/melihat-perlindungan-pengungsi-di-indonesia/> , diakses pada 8 Juli 2023

the Establishment of the Office of the UNHCR Representative for Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 15 Juni 1979. Pada intinya, perjanjian atau kesepakatan tersebut menyatakan bahwa UNHCR diperbolehkan untuk membuka kantor regional di Indonesia dan turut membantu Indonesia dalam penanganan masalah pengungsi di wilayah Indonesia.

Kerja sama antara Indonesia dengan IOM terus terjalin dan berkelanjutan dalam hal ini penanganan masalah pengungsi di wilayah Indonesia. Pada tahun 2000 kedua belah pihak bersepakat untuk menandatangani perjanjian kerja sama *Cooperation Arrangement between the Government of Indonesia and International Organization for Migration*.²³ Perjanjian yang ditandatangani tersebut membahas tentang kerjasama dalam memerangi penyelundupan manusia di Indonesia.²⁴

ICRC pertama kali masuk di wilayah Indonesia pada tahun 1940, namun belum ada kerjasama formal antara kedua pihak. Seiring berjalannya waktu, ICRC telah melaksanakan dua perjanjian dengan Indonesia sampai tahun 1978. Yang pertama pada 1977 mengenai Kunjungan Tahanan.²⁵ Yang kedua kesepakatan antara kedua pihak pada tahun 1987 yaitu berupa *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the International Committee of the Red-Cross on the Establishment of the ICRC Regional Delegation in Jakarta*. Setelah penandatanganan perjanjian ini, ICRC

Indonesia mulai melakukan misi kemanusiaannya di Indonesia.

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Instrumen yang mengatur mengenai penanganan pengungsi secara internasional adalah Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967. UNHCR sebagai badan yang memiliki tugas dan tujuan khusus untuk menangani permasalahan pengungsi memiliki peran yang penting dalam memberikan perlindungan dan bantuan bagi para pengungsi dimana mereka berada diluar negaranya. Peran utama yang dilakukan oleh UNHCR dalam menangani pengungsi adalah sebagai penentu status kepengungsian bagi pengungsi yang keluar dari negaranya dan masuk ke negara lain. Selain itu, UNHCR juga memiliki peran sebagai inisiator dan fasilitator (penyedia) perlindungan dan bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi di tempat pengungsian. Hal ini dilakukan untuk memastikan kesejahteraan dan keamanan para pengungsi di tempat pengungsian dapat terjamin dan hak-hak dasar mereka sebagai manusia dapat terpenuhi dengan baik. UNHCR sebagai badan yang bertugas menangani masalah pengungsi global secara umum menyadari hal ini sehingga dalam penanganan pengungsi.
2. Indonesia tetap beritikad baik untuk menangani pengungsi yang ada di wilayahnya terlepas dari posisi Indonesia yang bukan merupakan negara pihak dari Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967. Sebagai negara transit, Indonesia telah berupaya untuk bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait dalam penanganan pengungsi. Dalam hal ini, lembaga-lembaga tersebut merujuk pada UNHCR, IOM, ICRC. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, telah ada beberapa bukti konkret kerjasama Indonesia dengan lembaga-lembaga tersebut. Meskipun sudah menjalin kerjasama dengan beberapa organisasi internasional, permasalahan pengungsi belum sepenuhnya dapat terselesaikan dan masih menjadi masalah yang perlu yang lebih baik dari pemerintah maupun organisasi-organisasi terkait.

²³Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Pemerintah Indonesia Tandatangani Naskah Pengaturan Kerjasama Untuk Penanganan Masalah Pengungsi*, <https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Pemerintah-Indonesia-Tandatangani-Naskah-Pengaturan-untuk-Penanganan-Masalah-Pengungsi.aspx>, diakses pada 3 Maret 2023

²⁴IOM Indonesia, *Loc. Cit.*

²⁵ICRC Indonesia, *Wawancara Kepala Delegasi ICRC: Kenapa ICRC Masih Ada di Indonesia?*, <http://blogs.icrc.org/indonesia.wawancara-kepala-delegasi-regional-icrc-kenapa-icrc-masih-ada-di-indonesia/>, diakses pada 4 Maret 2023

SARAN

1. Terkait dengan penanganan terhadap pengungsi, dilakukan oleh organisasi internasional seperti UNHCR atau negara pihak dari Konvensi Jenewa 1951 dan/atau Protokol New York 1967. Mengingat Indonesia bukan merupakan negara pihak dari Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967, penanganan pengungsi di Indonesia merupakan hasil kerjasama dengan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan penanganan pengungsi. Permasalahan tentang penanganan pengungsi sampai saat ini masih menjadi masalah serius sehingga timbul beberapa permasalahan lain didalamnya yang menjadikan penanganan terganggu dan perlu perhatian khusus bagi pemerintah Indonesia terutama pihak-pihak terkait yang termasuk dalam konvensi Jenewa 1951 atau Protokol New York 1967.
2. Beberapa lembaga yang turut andil memberikan peran dalam penanganan pengungsi adalah UNHCR, IOM, ICRC. Kerjasama antara Indonesia dengan ketiga lembaga tersebut telah terjalin dan diwujudkan dalam hal yang konkret baik itu berbentuk perjanjian antara kedua belah pihak atau kegiatan sebagai hasil kolaborasi. Kerjasama tersebut telah berlangsung hingga saat ini. Namun, dalam perjalanannya muncul beberapa permasalahan dalam proses penanganan pengungsi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan lembaga-lembaga terkait. Peningkatan kerjasama tersebut diharapkan dapat mempercepat perumusan solusi permanen bagi pengungsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Achmad Romsan, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Sanic Offset, Bandung, 2003

Charles Armor McClelland, *Theory And The Internasional System* .Jakarta. Indonesia, 1990

Davidson, *Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori, dan Praktik Dalam Pergaulan Internasional*, Grafiti, Jakarta, 1994

Holsti K. J. *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis*, Jakarta: Erlangga, 1998

Jeremy Bentham, *The Theory Of Legislation (Teori Perundang-Undangan)*, Diterjemahkan Oleh Nurhadi, M.A., Bandung: Nusantara Dan Nuansa, 2006

Kartasasmita Koesnadi, *Administrasi Internasional*, Bandung: Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, 1997

Koesparmono Irsan, *Pengungsi Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia*,

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2007

Malcom Proudfoot, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional, Sanic Offset*. Bandung, 2003

Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Intenasional*, Alumni; Bandung. Indonesia, 2003

Pietro Verri, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Bandung, 2003

Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* Jakarta, Rajawali Press. Jakarta, 2010

Tobing , *Indonesia Refugee Police Is On Right Track-Opinion*. Jakarta, 2010

UNHCR, *An Introduction To International Protection Persons Of Concem To UNHCR , Self Study Module 1. Geneva UNHCR, 2005*

Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika; Jakarta Timur. Indonesia, 2012

William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*.

Bandung, CV. Sinar Baru, 1992

Jurnal

Chaerul Yusuf Rahmansyah, *Terikatnya Suatu Negara Oleh Perjanjian Internasional*, 2021

Fadli Afriandi, *Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Mengenai*

Pengungsi Internasional dan Pencari Suaka Gloria Yuris, Tinjauan Terhadap Pengungsi Rohingya Yang Berada Di

Indonesia Berdasarkan Hukum Internasional, 2016

Gilbert Jaeger, *On the History of the International Protection of Refugee*, ICRC September, 2001

Head of Department of International Law, Faculty of Law Gadjah Mada University

Legal Adviser ICRC (1999-2000) and Legal Officer UNHCR (2002-2005)

Introductory Note by the Official of the United Nations High Commissioner for

Refugees (UNHCR), Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1976

Manda Firmansyah, *Kisah Manusia Perahu Pengungsi Vietnam Indonesia*, 2019

Natalia Lana Lengkong, Deicy Natalia Karamoy, Andi Rosyda Muraga, *Analisis*

Hukum Internasional Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Suaka Dan

Pengungsi Di Indonesia Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang

Status Pengungsi, 2020

Pailang Chelsy, *Upaya UNCHR Dalam Pemberian Suaka Kepada Pengungsi*

Afganistan, 2014

Reza Farurrachman, *Penerapan Prinsip Non-Refoulment Terhadap Pengungsi di*

Indonesia Sebagai Negara Yang Bukan Peserta Konvensi Jenewa 1951

Mengenai Status Pengungsi, Oktober 2016

Riyanto Sigit, *Hukum Internasional 'The Vienna Convention On The Law Of*

Treaties Between States And International Organizations Or Between

International Organization 1986, 2005

Setiyono Joko, *Kontribusi UNHCR Dalam Penanganan Pengungsi Internasional*

Di Indonesia, 2017

Situngkir, Daniel Aditia, *Terikatnya Negara Dalam Perjanjian Internasional*, 2008

Sulton Yahya, *Alasan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 Tentang*

Pengungsi Dan Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Indonesia,

Universitas Sriwijaya, 2014

Tim Jesuit Refugee Service (JRS) *Indonesia Kasus Pengungsi Internal Divitas*

Barito, Passo. Ambon, 2013

UNHCR, *Konvensi dan Protokol Mengenai Status Pengungsi*, 1951

United Nations General Assembly (UNGA), Fifth Session

Quincy Wright, *The Termination And Suspension Of Treaties The American Journal*

Of Internatinal Law, 2004

Zendri Hendri, Rahmad Dandi, *Tinjauan Historis Pengungsian Vietnam Dipulau*

Galang, 1979-1996, 2022

Peraturan Perundang-Undangan

Draft Peraturan Presiden Tentang Pengungsi

Draft Peraturan Presiden Tentang Penanganan Orang Asing Pencari Suaka

Dan Pengungsi Tahun 2019

Lembar Disposisi Direktur HAM dan Kemanusiaan, *Naskah Akademik*

Rancangan Undang-Undang Pengesahan Konvensi Pengungsi

(Direktorat Kerjasama Kementerian
HAM Republik Indonesia)
Konvensi Wina Tahun 1969

Konvensi Wina Tahun 1986
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor M.H

H 11.OT.01.01 Tahun 2009 Tentang
Organisasi Tata Kerja Rumah Detensi

Imigrasi Nomor 264

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016
Tentang Penanganan Pengungsi dari

Luar Negeri

Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen
ke-4 Tahun 2000)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000
Tentang Perjanjian Internasional

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999
Tentang Hubungan Luar Negeri

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
Tentang Keimigrasian

Situs Internet

Eva Nila Sari, Komnas HAM dan UNHCR
Dorong Perlindungan Pengungsi dan

Pencari suaka,
<https://www.komnasham.go.id/mou-komnas-ham-dan-unhcr>

Dalam “*People Smuggling and
Trafficking*” diakses melalui

<https://dfat.gov.au/international-relations/themes/people-smuggling-trafficking/pages/thebaliprocess>

Deutsche Welle Online, “20 Pengungsi
Rohingya Tewas Tenggelam”,

<http://www.dw.com/id/20-pengungsi-rohingya-tewas-tenggelam/a-4030788>

Diakses dari <https://newsdetik.com>
Tentang Pengungsi Afganistan

Diakses di <https://detiknews> Tentang
Pengungsi Manado

Diakses melalui <https://id.m.wikipedia.org>
Tentang Konvensi Pengungsi

Diakses melalui www.bbc.com Pengungsi
Rohingya Meninggalkan Indonesia

Diakses melalui www.hukumonline.com
Jumlah Pengungsi di Indonesia

Diakses melalui <https://e-journal.fh.unmul.ac.id> Jenis-Jenis Pengungsi

Ejournal, [Uksw.Edu](http://uksw.edu)
<https://Kompas./Read/2019/12/18/Kerjasama-Internasional>

Fenomena Arus Pengungsi Laut Tengah ke
Eropa

<http://www.dw.com/id/fenomena-arus-pengungsi-laut-tengah-ke-eropa>

ICRC Indonesia, *Babinkum TNI dan ICRC
Formalkan Kerjasama*,

<https://blog.icrc.org/indonesia/babinkum-tni-formalkan-kerjasama>

ICRC Indonesia, *ICRC Perkuat Kerjasama
Akademik dengan Universitas Syah*

Kuala Aceh,
<https://blog.icrc.org/indonesia/icrc-perkuat-kerjasama>

ICRC Indonesia, *Wawancara Kepala Delegasi
ICRC: Kenapa ICRC Masih Ada di*

Indonesia,
<https://blog.icrc.org/indonesia.wawancara-kepala-delegasi-icrc>

Indonesia Dorong Inisiatif Bali Process
Relevan dan Bermanfaat bagi Masyarakat

<https://kemlu.go.id/bali-process-relevan-dan-bermanfaat-bagi-masyarakat>

Institute for Criminal Justice Reform,
“Perlindungan Pengungsi di Indonesia”

<http://icjr.id/melihat-perlindungan-pengungsi-di-indonesia>

*IOM un migration jurnal tentang IOM di
Indonesia* diakses di

<https://indonesia.iom.indonesia>

IOM Indonesia, *January 2014 Newsletter
“IOM di Indonesia”*,

<http://indonesia.iom.int/>

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia,
Pemerintah

*Indonesia Tandatangani Naskah Pengaturan
Kerjasama untuk Penanganan Masalah
Pengungsi*, <https://www.kemlu.go.id>

Kolaborasi antara IOM, Polri dan INL
dalam Meningkatkan Kapasitas Penyelidikan

Dan Penyidikan Tindak Pidana
Perdagangan Orang bagi Aparat Penegak

Hukum di Wilayah Perbatasan,
<http://indonesia.iom.int/id/news/>

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
(ELSAM), *Perlindungan Pengungsi*

Menurut Hukum Internasional,
<https://referensi.elsam.or.id/wp-content>

Mitra Suryono, *UNHCR dan Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia*

*Bekerjasama Untuk Lindungi Hak
Asasi Manusia bagi Pengungsi dan*

Lainnya,
[https://www.unhcr.org/id/siaran-pers-mou-
komnasham](https://www.unhcr.org/id/siaran-pers-mou-komnasham)

Pemerintah Indonesia Sepakati Perjanjian
Hibah Kemanusiaan dengan ICRC

[http://ldkpi.kemekeu.go.id/post/kerjasa
ma-dengan-icrc](http://ldkpi.kemekeu.go.id/post/kerjasa
ma-dengan-icrc)

Rakyat Merdeka Online, “*Perpres
Perlindungan Pengungsi Harus Menjawab*

*Permasalahan Pencari Suaka di
Indonesia*”

[http://dunia.rmol.co/rad/2017/01/18/2
77051/perpres-perlindungan-](http://dunia.rmol.co/rad/2017/01/18/2
77051/perpres-perlindungan-)

Riva Dessthania Suastha, *UNHCR:
Rudenim Bukan Tempat tamping Pengungsi*

Asing,
[https://www.cnnindonesia.com/internasional/u
nhcr](https://www.cnnindonesia.com/internasional/u
nhcr)